



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan baik dalam arti nasional maupun regional, sehingga perlu adanya upaya pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya seoptimal mungkin dapat terkendali dengan baik;
 - b. bahwa pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C yang tidak terkendali selain dapat menimbulkan bencana juga akan mengakibatkan kerugian baik terhadap kekayaan alam Daerah dan juga kawasan lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 20 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Teknis adalah Dinas/ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan, pengusahaan, pengawasan, pembinaan dan penertiban di bidang pertambangan bahan galian golongan C.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Singkawang.
7. Pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C adalah kegiatan dari Usaha Pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan dan penggunaan.
8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Firma dan Koperasi.
9. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan seksama tentang adanya, sifat dan letaknya bahan galian.
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
11. Pengolahan/ pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/ pemurnian.
13. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian.
14. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
15. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam yang telah diperbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai aneka ragamnya.
16. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Golongan A (strategis) dan bahan galian Golongan B.
17. Retribusi Pertambangan bahan galian Golongan C yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin pengelolaan bahan galian Golongan C.
18. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah surat ijin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan sesuai ijin yang diberikan atas pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C.
19. Hak Tanah adalah hak atas sebidang tanah permukaan bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
20. Pengelolaan pertambangan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C meliputi pembinaan, pengendalian dan pengawasan bahan galian Golongan C.

21. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C.
22. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C.
23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan dibidang pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan pertambangan dalam Peraturan Daerah ini adalah jenis bahan galian Golongan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi:
 - a. pencadangan dan penetapan wilayah pengelolaan pertambangan;
 - b. Pemberian perijinan pertambangan;
 - c. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan.
 - e. Pembatalan dan pengakhiran.

BAB III PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Fungsi-fungsi pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengaturan;
 - b. Proses perijinan;
 - c. Pembinaan pengelolaan;
 - d. Pengawasan eksplorasi, produksi, konservasi, investasi, keamanan dan keselamatan kerja serta lingkungan;
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
 - f. Penarikan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PEMBERIAN SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 4

- (1) Setiap pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SIPD dari Walikota.

- (2) SIPD bahan galian Golongan C terdiri dari:
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian;
 - d. SIPD Penjualan;
 - e. SIPD Pengangkutan.
- (3) SIPD untuk badan usaha yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

SIPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 hanya untuk kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C yang tidak terletak di lepas pantai.

Pasal 6

Pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C hanya dapat dilaksanakan oleh:

- a. Badan Usaha;
- b. Perorangan.

Pasal 7

Pemberian SIPD dilaksanakan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) SIPD Eksplorasi diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Walikota dapat memperpanjang SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pemegang SIPD Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan pengelolaan pertambangan ke tahap eksploitasi, Walikota dapat memberikan perpanjangan SIPD Eksplorasi selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk pembangunan fasilitas eksploitasi.

Pasal 9

- (1) SIPD Eksploitasi diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Walikota dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) SIPD Pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Walikota dapat memperpanjang SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) SIPD Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Walikota dapat memperpanjang SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu setiap kali perpanjangan 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Teknis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 13

Pembatalan/pengakhiran SIPD disebabkan karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh Pemegang SIPD atau karena Pemegang SIPD tidak lagi melanjutkan usahanya;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 14

SIPD tidak dapat diberikan pada:

- a. wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan kepentingan negara;
- b. tempat yang diperkirakan atau berdasarkan alasan tertentu yang menurut sifatnya perlu dilindungi atau karena alasan-alasan ilmiah dapat merusak ekologi;
- c. tempat bangunan rumah tinggal atau bangunan lainnya beserta tanah pekarangan di sekitarnya;
- d. tempat-tempat pengelolaan pertambangan lainnya yang sejenis;
- e. Jarak antara lokasi pertambangan dengan sungai, jalan, pantai dan fasilitas umum lainnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 15

- (1) Pemberian SIPD dilaksanakan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Teknis.
- (3) Apabila dalam satu wilayah pertambangan terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan, berdasarkan urutan pengajuan permohonan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 16

Pemohon SIPD harus melampirkan:

- a. peta situasi wilayah pertambangan yang dimohon yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan membuat peta situasi yang dilengkapi dengan koordinatnya dengan skala :
 1. 1 : 1.000 (satu berbanding seribu) untuk permohonan SIPD yang luasnya sampai dengan 25 ha;
 2. 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk permohonan SIPD yang luasnya lebih dari 25 ha;
 3. Peta situasi wilayah tersebut dilegalisir oleh camat setempat.
- b. surat rekomendasi Camat dan Lurah setempat yang menyatakan persetujuan terhadap pengelolaan dimaksud.
- c. setiap permohonan yang telah disetujui SIPD nya diwajibkan untuk memberikan jaminan reklamasi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian ijin pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang diberikan ijin pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C.

BAB VII TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peralatan yang dipergunakan dalam melakukan pertambangan bahan galian golongan C.
- (2) Besarnya tarif retribusi ijin pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C adalah :
 - a. ijin pengelolaan pertambangan yang menggunakan alat berat sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. ijin pengelolaan pertambangan yang menggunakan alat manual sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Biaya perpanjangan SIPD:
 - c. ijin pengelolaan pertambangan yang menggunakan alat berat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - d. ijin pengelolaan pertambangan yang menggunakan alat manual sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 19

Masa retribusi ijin pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah 5 (lima) tahun.

BAB IX KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 20

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar retribusi ijin pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C.
- (2) Pemegang SIPD wajib memperhatikan keselamatan kerja, pengamanan teknis dan pelestarian lingkungan serta mematuhi ketentuan-ketentuan hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 21

- (1) Penetapan wilayah pertambangan bahan galian Golongan C diatur dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan Tata Ruang Kota Singkawang.
- (2) Walikota menentukan lokasi tertutup untuk pertambangan bahan galian Golongan C berdasarkan pertimbangan tertentu sebagian dan atau keseluruhan wilayah pertambangan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB XI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

Wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Teknis.

Pasal 23

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 meliputi:

- a. mengatur, mengurus, membina kegiatan pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C dan menjaring investor;
- b. memberikan atau membatalkan/mengakhiri Surat Ijin Pertambangan Daerah bahan galian golongan C;
- c. melakukan penertiban kegiatan pertambangan bahan galian golongan C;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan survey, inventarisasi, pemetaan dan pencatatan;
- f. penetapan dan pemungutan retribusi ijin pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C.

Pasal 24

Setiap ijin pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C yang mempergunakan alat berat harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Teknis.

BAB XII HUBUNGAN PEMEGANG IJIN DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

Pasal 25

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat pengelolaan pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada di atas tanah termasuk tanaman atau tumbuhan dengan pemilik tanah.
- (2) Apabila terjadi perselisihan pada wilayah pertambangan, maka pemegang SIPD dan pemilik hak atas tanah dapat menyelesaikan terlebih dahulu pada pihak yang berwenang sebelum kegiatan pertambangan dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C dilakukan oleh Walikota atau Dinas terkait.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peraturan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang peraturan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang peraturan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana peraturan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana. dibidang Peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melakukan pengelolaan pertambangan tanpa SIPD diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, bagi pengelola pertambangan bahan galian golongan C masih tetap berlaku sampai ijin berakhir dan dapat menyesuaikan kembali ijin baru sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 19 Juni 2006

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

H. AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 5 Agustus 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

TTD

H. SUHADI ABDULLANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2006 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam upaya melakukan pembinaan, pengaturan dan pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Kota Singkawang kiranya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah, agar kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan dan dapat berkembang serta terkendali dengan baik.

Kegiatan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C merupakan salah satu kegiatan yang berpotensi untuk menunjang pembangunan dan pendapatan daerah.

Namun demikian dalam pemberian ijinnya tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud pengawasan produksi mencakup pengawasan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, penjualan dan pengangkutan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan daerah lepas pantai yaitu daerah sejak tepi pantai yang dihitung dari tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut dan seterusnya ke arah laut menurut ketentuan tentang wilayah perairan daerah landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Huruf a
Yang dimaksud dengan kepentingan umum dan kepentingan negara meliputi tempat-tempat kuburan atau tempat-tempat yang dianggap suci, tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat yang dijadikan tempat fasilitas umum misalnya jembatan, jalan umum, saluran air/irigasi dan sebagainya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ekologi yaitu suaka alam, hutan lindung, marga satwa, alur sungai, gunung-gunung yang tinggi dan sumber air.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan jarak antara lokasi pertambangan dengan sungai, jalan adalah lokasi pertambangan yang sekurang-kurangnya 15 meter di kiri kanan sungai besar dan 10 meter di kiri kanan sungai kecil, dan jarak lokasi pertambangan dengan jalan sekurang-kurangnya 8 meter kiri kanan dari badan jalan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud alat berat yaitu alat mekanik berupa ekskavator.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pengamanan teknis yaitu petunjuk teknis baik yang menyangkut cara maupun peralatan yang digunakan dalam usaha pertambangan

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6